



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 18 TAHUN
2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL/TENAGA
KONTRAK/TENAGA UPAH JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu diubah untuk mengakomodir kebutuhan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); *cp*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL/TENAGA KONTRAK/TENAGA UPAH JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR. 

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 18) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
8. Lambang Daerah adalah lambang Kabupaten Luwu Timur.
9. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya adalah tanda identitas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaus kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya.
11. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Pakaian Adat Nusantara adalah yakni Pakaian Tradisional Nusantara sebagai salah satu identitas pegawai dalam rangka penguatan filosofi Kabupaten Luwu Timur sebagai daerah yang beraneka ragam budaya.
13. Pakaian Olahraga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani. *ap*

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 4 (empat) dan angka 3 diubah, huruf g dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf l, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian meliputi :
 1. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Warna Khaki;
 2. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
 3. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas Luwu Timur; dan
 4. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Warna Hitam Putih.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - f. Pakaian Sipil Lapangan disingkat PDL;
 - g. dihapus;
 - h. Pakaian KORPRI;
 - i. Pakaian Olahraga;
 - j. Pakaian Dinas Khusus;
 - k. Pakaian Dinas Pegawai Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa; dan
 - l. Pakaian Adat Nusantara.
- (2) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), ayat (2) huruf b angka 4 diubah dan angka 13 dihapus, dan huruf c angka 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
- (2) PDH Warna Khaki terdiri atas:
- a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 2. celana panjang warna Khaki;
 3. kerah baju berdiri;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu; *gp*

6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang daerah;
 12. lambang daerah dipasang di lengan kiri;
 13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang korpri; dan
 14. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH warna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan pendek diluar rok;
 2. rok 15 (lima belas) sentimeter di bawah lutut sesuai warna baju;
 3. kerah baju rebah;
 4. saku bawah dua;
 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di belah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang kabupaten luwu timur;
 12. lambang daerah dipasang di lengan kiri;
 13. dihapus
 14. sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH warna khaki wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 3. kerah baju rebah;
 4. saku bawah dua; ϕ

5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang daerah;
 12. lambang daerah dipasang di lengan kiri;
 13. kerudung warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 14. sepatu tutup warna hitam.
- d. PDH warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Camat dan Lurah terdiri atas:
- a. PDH Camat dan Lurah Pria dengan atribut sebagai berikut:
 1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 2. celana panjang sesuai warna baju;
 3. kerah baju berdiri;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat camat/lurah sesuai peraturan perundang-undangan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi kabupaten dipasang di lengan kiri di atas daerah;
 12. lambang kabupaten dipasang di lengan kiri; dan
 13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang korpri.
 - b. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab dengan atribut sebagai berikut:
 1. kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju; ϕ

3. kerah baju rebah;
4. saku bawah dua;
5. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
6. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
9. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
10. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
11. tanda lokasi kabupaten dipasang di lengan kiri di atas lambang kabupaten;
12. lambang kabupaten dipasang di lengan kiri;
13. kerudung warna khaki polos; dan
14. sepatu tutup warna hitam.

c. PDH Camat dan Lurah Wanita Tidak Berjilbab dengan atribut sebagai berikut:

1. kemeja lengan panjang di luar rok;
2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
3. kerah baju rebah;
4. saku bawah dua;
5. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
6. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
9. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
10. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
11. tanda lokasi daerah dipasang di lengan kiri di atas lambang kabupaten;
12. lambang daerah dipasang di lengan kiri; dan
13. sepatu tutup warna hitam.

d. PDH Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.

(4) PDH Batik terdiri atas:

a. PDH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. baju batik lengan panjang/pendek; *gp*

2. kerah baju berdiri;
 3. celana panjang warna gelap;
 4. lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 8. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang/pendek;
 2. kerah baju rebah;
 3. rok 15 (lima belas) sentimeter di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 8. sepatu tutup berhak warna hitam.
- c. PDH Batik wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang;
 2. kerah baju rebah;
 3. rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 8. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 9. sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (5) PDH Warna Hitam Putih terdiri atas:
- a. PDH warna hitam putih Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut: *gp*

1. kemeja lengan pendek warna putih dimasukkan;
 2. celana panjang warna hitam;
 3. kerah baju berdiri;
 4. saku atas dua;
 5. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 6. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 7. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 8. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang daerah;
 9. lambang daerah dipasang di lengan kiri;
 10. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang korpri; dan
 11. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH warna hitam putih Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan pendek warna putih diluar rok;
 2. rok 15 (lima belas) sentimeter di bawah lutut warna hitam;
 3. kerah baju berdiri;
 4. saku bawah dua;
 5. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 6. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 7. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 8. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang kabupaten luwu timur;
 9. lambang daerah dipasang di lengan kiri; dan
 10. sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH warna hitam putih wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang warna putih di luar rok;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam;
 3. kerah baju berdiri;
 4. saku bawah dua;
 5. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 6. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 7. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 8. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang daerah;
 9. lambang daerah dipasang di lengan kiri; *gp*

10. kerudung warna hitam polos dimasukkan ke dalam baju;
dan

11. sepatu tutup warna hitam.

d. PDH warna hitam putih bagi wanita hamil menyesuaikan.

4. Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 10 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dihapus, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) dihapus.

(2) PDH Warna Khaki dipakai setiap hari Senin dan Selasa.

(3) Batik dipakai setiap hari Kamis dan Jumat, serta setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional, untuk semua Pegawai.

(4) Pakaian Olahraga dipakai pada kegiatan Olahraga setiap hari Rabu untuk semua Pegawai dan setelah Olahraga memakai PDH Warna Hitam Putih.

(5) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 (tujuh belas) dan/atau pada upacara bulanan, Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan tertentu lainnya.

(6) Pakaian Dinas Pegawai Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa dipakai setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu.

(7) Pakaian Adat Nusantara dipakai setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan ketentuan apabila:

a. tanggal 10 (sepuluh) bertepatan dengan hari libur maka Pakaian Adat Nusantara digunakan pada hari kerja berikutnya;

b. bertepatan dengan Rabu Sehat maka menggunakan Pakaian Adat Nusantara; dan

c. bertepatan dengan Hari Nasional maka harus menyesuaikan dengan pakaian yang telah ditentukan.

6. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) bagian dan 1 (satu) Pasal yakni Bagian Keempat Belas Pakaian Adat Nusantara dan Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Belas Pakaian Adat Nusantara

Pasal 15A

(1) Pakaian Adat Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 1, dipakai melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.

(2) Pakaian Adat Nusantara terdiri atas:

a. Pakaian Adat Nusantara Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. baju adat nusantara; *ap*

2. memakai lencana korpri dipasang di sebelah kiri bagi PNS;
 3. tanda pin phinisi dipasang di sebelah kanan;
 4. tanda pengenalan;
 5. sepatu tutup berwarna hitam.
- b. Pakaian Adat Nusantara Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju adat nusantara;
 2. memakai lencana korpri dipasang di sebelah kiri bagi PNS;
 3. tanda pin phinisi dipasang di sebelah kanan;
 4. tanda pengenalan; dan
 5. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- c. Pakaian Adat Nusantara bagi wanita hamil menyesuaikan.
7. Mengubah Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *up*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 12 Desember 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN & KEKOR	<i>[Signature]</i>
KABAG. ORGANISASI	<i>[Signature]</i>

[Signature]
BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

[Signature]
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 43


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 43
TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU
TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPIL/TENAGA KONTRAK/TENAGA UPAH JASA
DILINGKUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Lidah Bahu
- B. Nama Satuan Kerja
- C. Papan Nama
- D. Saku Kemeja
- E. Kancing
- F. Ikat Pinggang
- G. Krah
- H. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- I. Nama Daerah
- J. Lambang Daerah
- K. Tanda Pengenal
- L. Saku Celana Depan
- M. Sambungan Bahu Belakang
- N. Saku Celana Belakang
- O. Sepatu Pantofel Warna Hitam


2. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria Lengan Panjang



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Pin Phinisi
- B. Lidah Bahu
- C. Nama Satuan Kerja
- D. Papan Nama
- E. Saku Kemeja
- F. Kancing
- G. Ikat Pinggang
- H. Krah
- I. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- J. Nama Daerah
- K. Lambang Daerah
- L. Tanda Pengenal
- M. Saku Celana Depan
- N. Sambungan Bahu Belakang
- O. Lengan Panjang
- P. Saku Celana Belakang
- Q. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Lidah Bahu
- B. Nama Satuan Kerja
- C. Papan Nama
- D. Tutup Saku Dalam
- E. Kancing
- F. Krah Rebah
- G. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- H. Nama Daerah
- I. Lambang Daerah
- J. Tanda Pengenal
- K. Celana Panjang/Rok
- L. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- M. Pin Phinisi


4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Lidah Bahu
- B. Nama Satuan Kerja
- C. Papan Nama
- D. Tutup Saku Dalam
- E. Kancing
- F. Krah Rebah
- G. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- H. Nama Daerah
- I. Lambang Daerah
- J. Tanda Pengenal
- K. Rok Panjang
- L. Celana Panjang
- M. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- N. Pin Phinisi


5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Lidah Bahu
- B. Nama Satuan Kerja
- C. Papan Nama
- D. Sambungan Baju
- E. Kancing
- F. Krah Rebah
- G. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- H. Nama Daerah
- I. Lambang Daerah
- J. Tanda Pengenal
- K. Sambungan Bahu Belakang
- L. Sambungan Baju Belakang
- M. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- N. Pin Phinisi


6. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Lidah Bahu
- B. Nama Satuan Kerja
- C. Papan Nama
- D. Sambungan Baju
- E. Kancing
- F. Krah Rebah
- G. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- H. Nama Daerah
- I. Lambang Daerah
- J. Tanda Pengenal
- K. Sambungan Bahu Belakang
- L. Sambungan Baju Belakang
- M. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- N. Pin Phinisi


7. Pakaian Dinas Harian Putih Pria



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Pin Phinisi
- B. Lidah bahu
- C. Papan Nama
- D. Saku Kemeja
- E. Kancing
- F. Krah
- G. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- H. Nama Daerah
- I. Lambang Daerah
- J. Tanda Pengenal
- K. Sambungan Bahu Belakang
- L. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- M. Nama Satuan kerja


8. Pakaian Dinas Harian Putih Pria Lengan Panjang



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Lidah Bahu
- B. Nama Satuan Kerja
- C. Papan Nama
- D. Saku Kemeja
- E. Kancing
- F. Krah
- G. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- H. Nama Daerah
- I. Lambang Daerah
- J. Tanda Pengenal
- K. Sambungan Bahu Belakang
- L. Lengan Panjang
- M. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- N. Pin Phinisi


9. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Lidah Bahu
- B. Nama Satuan Kerja
- C. Papan Nama
- D. Saku Kemeja
- E. Kancing
- F. Krah Rebah
- G. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- H. Nama Daerah
- I. Lambang Daerah
- J. Tanda Pengenal
- K. Celana Panjang/Rok
- L. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- M. Pin Phinisi


10. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Lidah Bahu
- B. Nama Satuan Kerja
- C. Papan Nama
- D. Saku Kemeja
- E. Kancing
- F. Krah Rebah
- G. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- H. Nama Daerah
- I. Lambang Daerah
- J. Tanda Pengenal
- K. Celana Panjang/Rok Panjang
- L. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- M. Pin Phinisi

11. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Pria dengan kelengkapannya




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Jas Lengan Panjang dengan Celana Panjang warna sama dengan baju
- B. Krah Berdiri dan Terbuka
- C. Lencana KORPRI
- D. Papan Nama
- E. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- F. Kancing Lima Buah
- G. Pin Phinisi

12. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita dengan Kelengkapannya




TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Tiga saku atas kiri satu dan dua saku bawah sebelah kanan kiri pakai tutup
- C. Lengan Panjang
- D. Kancing Lima Buah
- E. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan baju
- F. Lencana KORPRI
- G. Papan Nama
- H. Pin Phinisi


13. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing Lima Buah
- F. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- G. Pin Phinisi
- H. Papan Nama
- I. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan baju


14. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah rebah
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing Lima Buah
- F. Pin Phinisi
- G. Papan Nama

15. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Dasi
- B. Kancing 3 Buah
- C. Saku Bawah Tertutup
- D. Kemeja Putih Lengan Panjang
- E. Belahan Jahitan
- F. Sepatu Pantofel Warna Hitam

16. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kancing 3 Buah
- B. Saku Bawah Tertutup
- C. Rok atau Celana Panjang Hitam
- D. Kemeja Putih Lengan Panjang
- E. Sepatu Pantofel Warna Hitam


17. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kancing 3 Buah
- B. Saku Bawah Tertutup
- C. Rok Panjang Hitam
- D. Kemeja Putih Lengan Panjang
- E. Sepatu Pantofel Warna Hitam


18. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pria



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Pin Phinisi
- B. Lidah Bahu
- C. Nama Satuan Kerja
- D. Papan Nama
- E. Saku Kemeja
- F. Kancing
- G. Ikat Pinggang
- H. Krah
- I. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- J. Nama Daerah
- K. Lambang Daerah
- L. Tanda Pengenal
- M. Celana Panjang
- N. Saku Celana
- O. Sambung Bahu Belakang
- P. Saku Belakang
- Q. Sepatu PDL


19. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Wanita



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Pin Phinisi
- B. Lidah Bahu
- C. Nama Satuan Kerja
- D. Papan Nama
- E. Saku Kemeja
- F. Kancing
- G. Ikat Pinggang
- H. Krah
- I. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- J. Nama Daerah
- K. Lambang Daerah
- L. Tanda Pengenal
- M. Celana Panjang
- N. Saku Celana
- O. Sambung Bahu Belakang
- P. Saku Belakang
- Q. Sepatu PDL

20. Pakaian KORPS Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. Pin Phinisi
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

21. Pakaian Korpri Wanita dan Wanita Berhijab.



Keterangan:

- a. Pin Phinisi
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok (15 cm dibawah lutut)/Celana Panjang/Rok Panjang/Celana Panjang Warna Dongker
- i. Kain Kerudung Warna Biru Tua
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam


22. Pakaian Korpri Wanita Hamil dan Wanita Hamil Berhijab



Keterangan:

- a. Pin Phinisi
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Rok (15 cm di bawah lutut)/Rok Panjang
- k. Kain Kerudung warna Biru Tua
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


23. Pakaian Dinas Harian Non PNS Pria.



KETERANGAN GAMBAR :

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Kraah
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku Celana Depan
- l. Sambungan Bahu Belakang
- m. Saku Celana Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- o. Pin Phinisi

24. Pakaian Dinas Harian Non PNS Wanita



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Lidah Bahu
- B. Nama Satuan Kerja
- C. Papan Nama
- D. Tutup Saku Dalam
- E. Kancing
- F. Krah Rebah
- G. Nama Daerah
- H. Lambang Daerah
- I. Tanda Pengenal
- J. Celana Panjang/Rok
- K. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- L. Pin Phinisi


25. Pakaian Dinas Harian Non PNS Wanita Berhijab



KETERANGAN GAMBAR :

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Sambungan Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Pin Phinisi
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambungan Bahu Belakang
- l. Sambungan Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


27. Pakaian Dinas Harian Non PNS Wanita Hamil Berhiiab



KETERANGAN GAMBAR :

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Sambungan Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambungan Bahu Belakang
- k. Sambungan Baju Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- m. Pin Phinisi

26. Pakaian Dinas Harian Non PNS Wanita Hamil




KETERANGAN GAMBAR :

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Sambungan Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambungan Bahu Belakang
- k. Sambungan Baju Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- m. Pin Phinisi

II. ATRIBUT PAKAIAN DINAS.

TUTUP KEPALA

TOPI CAMAT DAN LURAH





Bahan dasar logam warna perak

Lambang Daerah Kab. Luwu Timur

Kain hitam :
Jari-jari Vertika 3,75 cm
Jari-Jari Horizontal 3,50 cm


TOPI UPACARA



Keterangan :


- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kab. Luwu Timur.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.

CAMAT



LURAH

PERAK



TOPI LAPANGAN KORPRI



UNTUK GOLONGAN : IV/d - IV/e

- Logo KORPRI
- Sebelah Kiri bertulisan KORPRI
- Satu Lis Warna Emas
- Padi Kapas Bersusun Dua



UNTUK GOLONGAN : IV/a - IV/c

- Logo KORPRI
- Sebelah Kiri bertulisan KORPRI
- Satu Lis Warna Emas
- Padi Kapas



UNTUK GOLONGAN : III

- Logo KORPRI
- Sebelah Kiri bertulisan KORPRI
- Satu Lis Warna Emas




UNTUK GOLONGAN : I - II

- Logo KORPRI
- Sebelah Kiri bertulisan KORPRI


MUTZ CAMAT DAN LURAH

DARI DEPAN



Bahan dasar warna khaki


Mutz Camat dari samping



Lambang Daerah Kab. Luwu Timur

Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

Mutz Lurah dari samping



Lambang Daerah Kab. Luwu Timur


Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

MUTZ PAKAIAN DINAS HARIAN BERDASARKAN GOLONGAN PNS


DARI DEPAN




Mutz PDH untuk PNS Golongan IV




Mutz PDH untuk PNS Golongan III



Mutz PDH untuk PNS Golongan II



Mutz PDH untuk PNS Golongan I



KOPIAH NASIONAL

DARI DEPAN



DARI SAMPING



Keterangan:

1. Bahan beludru
2. Tinggi 9 (sembilan) cm.
3. Warna hitam polos.

Sabuk/Ikat Pinggang



Keterangan:

1. Ukuran kepala sabuk 4x4 (empat kali empat) cm.
2. Bahan kepala sabuk logam warna kuning emas.
3. Bahan sabuk Nylon.

Sepatu Dinas

a.



Keterangan:

Warna hitam polos.

b.



TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS PNS GOLONGAN IV

IV d



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV c



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.


IV b



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV a



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS PNS GOLONGAN III

III d



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus tambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

III c



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

III b



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

III a



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS PNS GOLONGAN II

II d



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

II c



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

II b



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

II a



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

**TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS
PNS GOLONGAN I**


I d



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.


I c



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

I b



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

I a



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

TANDA PANGKAT JABATAN


1. Tanda Pangkat Jabatan Struktural dengan Lis Warna Merah



2. Tanda Pangkat Jabatan Fungsional dengan Lis Warna Abu-Abu




3. Tanda Pangkat Jabatan Non Struktural Tanpa Menggunakan Lis




TANDA PANGKAT CAMAT

a. Pakaian Dinas Harian (PDH)




b. Pakaian Dinas Upacara




TANDA PANGKAT LURAH

a. Pakaian Dinas Harian (PDH)



b. Pakaian Dinas Upacara



Bahan dasar logam warna perak

Bahan dasar kain warna Biru Tua

Bahan dasar logam warna perunggu

TANDA JABATAN PEJABAT

1. Tanda Jabatan Eselon II a



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna kuning.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

2. Tanda Jabatan Eselon II b



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna putih.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

3. Tanda Jabatan Eselon III a



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna kuning.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

4. Tanda Jabatan Eselon III b



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna putih.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

5. Tanda Jabatan Eselon IV a



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam diameter 2,5 cm warna kuning.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.


6. Tanda Jabatan Eselon IV b



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam diameter 2,5 cm warna putih.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.


7. Tanda Jabatan Camat



Keterangan:

- a. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak
- b. Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm
- c. Lambang Daerah
- d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak
- e. Lingkaran luar dari titik tengah 3 cm

8. Tanda Jabatan Lurah




Keterangan:

- a. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas
- b. Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm
- c. Lambang Daerah
- d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu
- e. Lingkaran luar dari titik tengah 3 cm


LENCANA KORPRI



PAPAN NAMA



NAMA DEPARTEMEN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



LAMBANG DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN KABUPATEN LUWU TIMUR



TANDA PENGENAL

DEPAN


BELAKANG

<p>8,5 CM</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT DAERAH</p> <p>Photo 4 x 4,5</p> <p>PRATIWI ARIF, SE 12345678 12345678 2 123</p> <p>4,5 CM</p>	<p>Nama : NIP/NRP : Jabatan : Gol. Darah : Alamat Kantor : Dikeluarkan :</p> <p>a.n.BUPATI LUWU TIMUR SEKRETARIS DAERAH,</p> <p>NAMA JELAS</p>
--	--


PIN MELATI

PIN MELATI


KETERANGAN :




- A. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN IV
- BAHAN MELATI WARNA KUNING EMAS
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1cm



- B. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN III
- BAHAN MELATI WARNA PERAK
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1cm




- C. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN II
- BAHAN MELATI WARNA TEMBAGA
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1cm



- D. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN I
- BAHAN MELATI WARNA HITAM
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1cm

PIN PHINISI



Ketentuan Pin Phinisi, sebagai berikut:

1. Pin Phinisi dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
2. Bahan dari logam kuning emas.
3. Bentuk Phinisi, yaitu:
 - a. Tinggi: 3 cm
 - b. Lebar: 5 cm
4. Bertuliskan: **PHINISI**

BUPATI LUWU TIMUR,

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN & KEKRA	<i>[Signature]</i>
KABAG. ORGANISASI	<i>[Signature]</i>

[Signature]
BUDIMAN